



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
NOMOR 280 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, di mana dalam rangka pemenuhan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi diperlukan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
- b. bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan



Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor

90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten Karo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim kerja sebagaimana pada diktum KESATU memiliki tugas:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
2. Menyusun Rencana Aksi Zona Integritas;
3. Melakukan pengisian lembar kerja evaluasi zona integritas (LKE ZI);
4. Melakukan monitoring, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 31 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO,

ttd

RENDRA GAULLE GINTING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Dumasari Riameinda Surbakti

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO  
NOMOR 280 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH  
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO TAHUN 2025

TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Rendra Gaulle Ginting	Ketua KPU Kabupaten Karo	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Zona Integritas;</li><li>- Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan</li><li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.</li></ul>
2.	Hendra Lias Sinulingga	Anggota KPU Kabupaten Karo	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Jalek Ginting Suka	Anggota KPU Kabupaten Karo	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Sahimin	Anggota KPU Kabupaten Karo	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Kurnia Ramadhan	Anggota KPU Kabupaten Karo	Pengarah merangkap Anggota	



I	PENANGGUNGJAWAB			
1.	Ekadody	Sekretaris KPU Kabupaten Karo	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Ekadody	Kepala Subbagian SDM dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	– Monitoring Komitmen Pimpinan dan Pegawai Instansi Pemerintah dalam melakukan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas; – Membentuk Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Instansi; – Melakukan Analisis Risiko Kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi; – Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map KPU Kabupaten Karo; – Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.
2.	Eddy Mahendra Ketaren	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Dumasari Riameinda Br. Surbakti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Niko Aristian Pangihutan Girsang	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II	PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Dumasari Riameinda Br. Surbakti	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	– Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; – Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
2.	Silvia Tarigan	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

3.	Jhon Kenedy Sitorus Pane	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Ferison Tarigan	Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Siti Siti Afrah Afifah	Staf Subbagian SDM dan Hukum	Anggota	
6.	Gita Mira Servina Ginting	Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Lastri Rahelita Panjaitan	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1.	Ekadody	Kepala Subbagian SDM dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;</li> <li>– Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;</li> <li>– Menetapkan kinerja individu;</li> <li>– Menegakan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;</li> <li>– Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.</li> </ul>
2.	Siti Afrah Afifah	Staf Subbagian SDM dan Hukum	Anggota	
3.	Kezia Damanik	Staf Subbagian SDM dan Hukum	Anggota	
4.	Suara Sembiring	Staf Subbagian SDM dan Hukum	Anggota	
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Niko Aristian Pangihutan Girsang	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;</li> <li>– Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan</li> </ul>
2.	Gary Kristian Lingga	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan	Anggota	



		Informasi		Umum Kabupaten Karo; – Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo; – Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; – Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-Monev).
3.	Lastri Rahelita Panjaitan	Staf Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	Eka Prasasti Ginting	Staff Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Dumasari Riameinda Br Surbakti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	– Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo; – Meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
2.	Maya Sari Br Purba	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Ary Kastia Perangin-Angin	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Silvia Tarigan	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
5.	Jhon Kenedy Sitorus Pane	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu,Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	



VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Ekadody	Kepala Subbagian SDM dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat dan mudah dijangkau;</li> <li>– Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;</li> <li>– Meningkatkan budaya pelayanan prima;</li> <li>– Melakukan survei</li> <li>– kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;</li> <li>– Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;</li> <li>– Melakukan perbaikan secara terus-menerus.</li> </ul>
2.	Niko Aristian Pangihutan Girsang	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	
3.	Eddy Mahendra Ketaren	Kepala Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	
4.	Dumasari Riameinda Br Surbakti	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	
5.	Mutiara Br. Ginting	Staf Subbagian SDM dan Hukum	Anggota	
6.	Hilma Wilda Br Perangin-Angin	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
7.	Kezia Damanik	Staf Subbagian SDM dan Hukum	Anggota	
7.	Gabriela Dwi Lady Br Sembiring	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Imanuel Sembiring	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
9.	Novitasari Br Sembiring	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
10.	Muhammad Bemahanta Tarigan	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

11.	Adri Bangun	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
-----	-------------	---	---------	--

KETUA KOMISI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

ttd

RENDRA GAULLE GINTING

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARO

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Dumasari Riameinda Surbakti